



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 117

TAHUN 1984

SERI A

NOMOR 1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 10 TAHUN 1984

T E N T A N G

OPSEN ATAS PAJAK KEKAYAAN YANG DIPUNGUT DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnya volume pembangunan di Bali dari tahun ke tahun membutuhkan dana pembangunan yang makin meningkat pula sesuai dengan laju pembangunan itu sendiri, sehingga berkenaan dengan hal itu dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
- b. bahwa berhubung dengan hal dimaksud di atas huruf a perlu mengatur Opsen atas pokok pajak kekayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai usaha untuk mengembangkan sumber pendapatan Daerah Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Nomor 115 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 56 Tahun 1957 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1287) ;

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 Joncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1914, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1956 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG OPSEN ATAS PAJAK KEKAYAAN YANG DIPUNGUT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Opsen atas pokok pajak kekayaan yang dipungut di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, selanjutnya disebut opsen pajak kekayaan;
- (2). Opsen pajak kekayaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari jumlah pokok pajak, yang dimuat dalam setiap surat ketetapan pajak kekayaan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang memungut dan disetor kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

Pasal 2

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan penyetoran hasil pemungutan Opsen Pajak Kekayaan dimaksud dalam Pasal 1 Perda ini bersama dengan Instansi yang berwenang memungut Pajak Kekayaan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, S.H.

Denpasar, 6 Februari 1984
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor 973.61-858 tanggal 18 Oktober 1984

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 117
pada tanggal 22 Nopember Tahun 1984
Seri A Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 10023939

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 10 TAHUN 1984
T E N T A N G
OPSEN ATAS PAJAK KEKAYAAN YANG DIPUNGUT DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Tingkat I, memungut Opsen atas pokok pajak kekayaan adalah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, guna mendukung laju pembangunan yang terus meningkat.

Agar supaya penetapan Opsen pajak kekayaan tersebut mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) Opsen atas pajak kekayaan yang dipungut oleh Instansi yang berwenang disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2 ayat (3) cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.